



PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan *Highland Park* Kota Serang Baru,
Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122
Telepon (0254) 201108, 201117, Faksimile (0254) 202810
Laman setda@serangkota.go.id, Pos-el setdakepegawaian@gmail.com

NOTULA

- Rapat : Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota
Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025
Surat Undangan: 100.3.2/36-Huk.Setda/I/2025
Pukul : 08.30 s.d. selesai
Tempat : Saung Ririungan Jl. KH Sulaiman No.33 Lingkungan Kelapa Dua
Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang.
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan
Barang Milik Daerah.
Pimpinan Rapat
Ketua : Tb. A. Teguh Prihadi, S.STP., M.M
NIP 198511112003121001
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Sekretaris : -
Pencatat : Sumartini, S.H., M.A.
NIP 198211012010012011
Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Peserta Rapat : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
3. Pengelola Barang Milik Daerah pada Kecamatan Kasemen
Kota Serang;
4. Kepala Seksi Penegakan Perundang-Undangan pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Serang;
5. Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang Kota Serang;
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Serang;
7. Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kota Serang;
8. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Serang;
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan
Curug Kota Serang;
10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota Serang;
12. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang;
13. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang (5 Orang);

Kegiatan Rapat : Rapat Pembahasan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan kesimpulan:

1. Pemaparan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Wali Kota Serang tentang Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagian besar isi dari Pasal nya normatif dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Pasal 45 merupakan mulok.
2. Penambahan Pasal setelah Pasal 45 yaitu Pasal ... sebagai berikut:

Kategori kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dikelompokkan sebagai berikut:

 - a. Kategori I, meliputi:
 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. Badan Usaha Milik Negara;
 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. Lembaga pendidikan asing.
 - b. Kategori II, meliputi:
 1. Yayasan;
 2. Koperasi;
 3. Lembaga Pendidikan Formal; dan
 4. Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - c. Kategori III, meliputi:
 1. Lembaga sosial;
 2. Lembaga kemanusiaan;
 3. Lembaga keagamaan; dan
 4. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
3. Penambahan Pasal setelah Pasal ... yang merupakan penjabaran dari Pasal 45 ayat (5) sebagai berikut:

Faktor penyesuaian sewa untuk kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

 - a. Kategori I sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
4. Pasal 108 ayat 1 mencantumkan Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke Rekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Sedangkan dalam peraturan terbaru tidak dicantumkan berapa hari sebelum penandatanganan perjanjian. Sehingga disepakati mengikuti Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 49.
5. Penjabaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
 - a. Pasal 48 ayat 1 sebelumnya disebutkan kategori sebagai contoh Rp50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, namun dalam rancangan peraturan Wali Kota ini di tandatangani oleh pengguna barang dan pengelola barang; dan

- b. dengan adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 secara muatan perlu mengidentifikasi detail. Sebagai contoh setiap sekolah terdapat kantin dimana kantin tersebut untuk menggunakannya berlaku sewa, agar tidak ada penguasaan oleh pihak lain dapat dibuat menjadi mitra pemanfaatan;
- 6. Tanggapan, saran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
Kantin yang terdapat di tiap sekolah menggunakan tanah milik daerah. Selama ini biaya sewa yang dibebankan kepada pengguna, disetorkan kepada sekolah. Sebaiknya dilakukan penertiban namun prosesnya akan panjang dan belum tentu diterima dengan baik oleh pihak sekolah. Maka dari itu disarankan untuk melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemahaman; dan
 - c. tindakan.
- 7. Tanggapan, saran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
 - d. besaran faktor penyesuaian sewa untuk kantin termasuk dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c "25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil". Sebagai contoh jika biaya sewa kantin Rp1.000.000,00 maka biayasewa yang masuk ke Pemkot sebesar Rp250.000,00
 - e. koperasi sekolah dimungkinkan untuk melakukan sewa kembali, sebagai contoh koperasi sekolah menyewa ruko dan ruko tersebut kemudian disewakan kembali kepada pengguna.
- 8. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (terlampir) selanjutnya akan dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi.

Pimpinan Rapat
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,



Tb. A. Teguh Prihadi, S.STP., M.M
NIP 198511112003121001

Dokumentasi Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pada hari Senin, 13 Januari 2025 di Saung Ririungan Jl. KH. Sulaiman No. 33 Lingkungan Kelapa Dua Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang.

